



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 130/40/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kudus dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;



- g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
- j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengonsolidasikan Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
- m. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi setiap triwulan.

- KETIGA : Dalam rangka membantu Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dibentuk Sekretariat Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 - b. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Maret 2022



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus.

H. Hartopo

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 1 Maret 2022
Nomor : 130/40/2022

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala BAPPEDA	Wakil Ketua I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua II	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
6.	Inspektur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 1 Maret 2022

Nomor : 130/40/2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	Kepala	
2.	Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
3.	Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
4.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
5.	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
6.	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
7.	Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8.	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
9.	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
10.	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
11.	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

